

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern, transaksi keuangan berkembang sangat pesat seiring dengan perubahan perdagangan dunia yang semakin mengglobal. Moctar Kusumaatmadja menyatakan : “ Di Indonesia telah berkembang pemikiran bahwa peranan hukum dalam masyarakat tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi bahwa hukum dapat juga berperan sebagai sarana pembangunan masyarakat ke arah yang kita kehendaki”.<sup>1</sup> Pasang surut dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang telah dialami Bangsa Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945 sampai dengan saat ini. Pembangunan demi pembangunan menuju kearah yang lebih baik merupakan suatu proses perbaikan untuk mewujudkan harapan seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4. Proses untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan akan membawa perubahan pada kondisi sosial masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman akan terjadi perubahan dari masyarakat tradisional yang akan berubah menjadi masyarakat modern. Perubahan ini membawa dampak sosial baik positif maupun negatif menurut.<sup>2</sup> Dampak positif tentu akan memberi perubahan yang baik bagi masyarakat akan tetapi perubahan negatif akan meresahkan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan negatif adalah merebaknya berbagai tindak pidana dari mulai tindak pidana pencurian kecil-kecilan, sampai dengan pencurian dengan kekerasan disertai dengan pembunuhan, tak luput termasuk didalamnya tindak pidana yang marak dilakukan oleh remaja terutama kalangan pelajar. Tindak pidana yang dilakukan di

---

<sup>1</sup> Moctar Kusumaatmadja, *Pengembangan Filsafat Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, 2000, hlm.35.

<sup>2</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, *Percepatan Pemberantasan Korupsi*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004, hlm.1.

kalangan remaja pelajar telah menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindak pidana tersebut dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan negara di dunia ini. Sebagai contohnya adalah akibat tindak pidana akan menimbulkan keresahan pada masyarakat dan tidak hanya itu bahayanya akan mengakibatkan merosotnya perilaku dan moral anak bangsa sehingga proses pembangunan suatu negara akan terhambat. Kasus tindak pidana yang dilakukan remaja pelajar kini telah berkembang dengan pesatnya, meluas di berbagai kalangan remaja pelajar SMA hingga ke tingkat SD dan SMP.

Di Indonesia berbagai media baik elektronik maupun media cetak akhir-akhir ini begitu ramai memberitakan tentang tindak pidana, terutama dilakukan oleh remaja pelajar yang semakin memprihatinkan dan membahayakan seperti perkelahian, tawuran pelajar, mabuk-mabukkan, pemerasan, pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, seks bebas sebelum menikah yang semakin menjamur. Masalah generasi muda sebenarnya bukan masalah dan bukanlah masalah suatu bangsa saja, tetapi masalah yang dihadapi oleh setiap bangsa.

Remaja adalah suatu tahap perkembangan yang bersifat peralihan dimana posisi jiwanya yang dalam keadaan labil, perkembangan selanjutnya menuju proses kedewasaan memerlukan perhatian dari para pendidik dan orang tua secara sungguh-sungguh.<sup>3</sup> Masalah remaja adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

Saat ini masalah remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persoalan mendasar remaja seringkali melanggar norma-norma yang berlaku namun lebih jauh lagi adalah tentang pelanggaran hukum diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika yang

---

<sup>3</sup> Willis, S Sopyan, *Problem Remaja dan Pemecahnya*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm.32

bersumber dari berbagai faktor diantaranya keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan, dan di luar jam sekolah. Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh remaja pelajar. bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa, tetapi telah menambah pelajar setingkat Sekolah Dasar.<sup>4</sup> Khusus di Indonesia, keadaan ini tak hanya melanda pelajar di kota besar saja tapi telah merambah ke daerah pedesaan.

Penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika oleh remaja terutama pelajar akan beraneka dan sangat tidak terpuji, karena selain melanggar norma-norma di masyarakat serta melanggar hukum di Negara ini, tindakan tersebut juga melanggar peraturan yang mendasar yaitu melanggar syariat Islam seperti tercantum dalam Q.S Al-Araaf : 157 yang artinya “ Dan Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk”. Tidak hanya itu munculnya penyalahgunaan narkotika telah mengganggu stabilitas masyarakat terutama generasi muda karena menimbulkan efek mengganggu dari segi kesehatan baik fisik maupun psikis. Dengan adanya efek tersebut memberikan indikasi bahwa kecenderungan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja terutama pelajar ini tidak diantisipasi sedini mungkin, maka kelangsungan kehidupan bangsa akan terganggu, hal ini didasarkan atas asumsi bahwa generasi muda merupakan penerus bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh potensi dari generasi muda, yang ditandai oleh yang sehat lahir dan batin. Indikator dari generasi muda yang sehat lahir dan batin adalah generasi muda yang sehat fisik, mempunyai wawasan dan ide yang luas sebagai prasyarat untuk berpartisipasi dalam pembangun bangsa baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang, serta mempunyai kepekaan sosial yang tinggi yang didasari oleh adanya kesehatan psikis dan akhlaq yang baik serta ditandai oleh perilaku yang berpatokan pada norma-norma baik norma Agama,

---

<sup>4</sup> H.Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, “Bersama” Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.39.

norma Hukum, maupun norma sosial dan lebih jauh lagi sangat diharapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik dan dijadikan contoh bagi generasi berikutnya.

Tindak pidana Narkotika dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika. pidana yang berlaku di Indonesia juga dibagi menjadi dua bagian guna mencegah dan demi masa depan bangsa ini serta pertumbuhan generasi penerus yang sangat diharapkan menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya, maka dirasa sangat perlu untuk memberlakukan hukum yang ketat sebagai pelengkap baik dari norma-norma masyarakat serta peraturan yang telah ada. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dipergunakan untuk menjerat mereka yang menyalahgunakan narkotika baik itu pelaku dan pemakainya serta jaringannya. Selain itu dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkotika dengan jelas dinyatakan bahwa “penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.”<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika Pasal 81 menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia dan BNN di tunjuk untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan, penyidikan, dan lain-lain. Dalam prosesnya terutama penyidikan dapat dilaksanakan sejak surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Di intansi penyidik terlebih dahulu kepolisian penerima laporan atau informasi tentang adanya tindak pidana dan telah terlebih dahulu memeriksa informasi tersebut secara cermat, cepat dan teliti. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yaitu pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Maka hal ini mengandung pengertian yang melakukan sebagai penyidik adalah : 1. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia. 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dengan segala upaya yang dapat dilakukan POLRI berusaha menanggulangi peredaran Narkotika dengan berbagai razia, operasi, dan penggerebekan. Namun semua itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Sebaliknya dari hari ke hari, jumlah pecandu malah terus meningkat. POLRI memang bertaruh betul dalam kasus meningkatnya penggunaan Narkotika tersebut. Sebagai contoh adalah di wilayah Jawa Barat pada Polda Jabar tahun 2014 diperoleh data tingkat kejahatan narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 2.322 perkara. Adanya kenaikan perkara tindak pidana narkoba di tahun 2015 yakni menurut data yang diuraikan oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charliyan, di Mapolda Jabar, Jumat (30/12/16) bahwa tingkat kejahatan narkoba naik 18,28 persen (492 perkara) dari 2.692 perkara di 2015 menjadi 3.184 perkara di 2016 dan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu, ganja 399,601 kilogram, heroin 0,2 gram, eksta 1.462 butir atau 138,51 gram, shabu 10.545.803 gram, psikotropika 29.792 butir, miras 31.944 botol atau 19.815 liter.<sup>6</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa perkara narkoba di wilayah Polda Jabar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang berarti kejahatan narkoba di Jawa Barat memiliki intensitas yang cukup tinggi. Selain data yang diperoleh untuk tingkat polda maka Polres Subang pada Tahun 2016 telah memusnahkan ribuan barang bukti tindak pidana. Kegiatan ini digelar di halaman Mapolres Subang pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016. Ribuan barang bukti itu berupa minuman keras sebanyak 5.621 botol, ganja seberat 3,5 kg, sabu 2.466 gram, knalpot bising sebanyak 53 buah, dan petasan sebanyak 8.650 buah. Barang bukti itu dimusnahkan dengan cara dibakar dan gilang dengan alat berat. Hal tersebut diatas membuktikan bahwa peredaran narkotika sudah sangat memprihatinkan. Padahal

---

<sup>6</sup> Mei Amelia R, <https://news.detik.com/berita>, di akses Tanggal Jumat 30 Dec 2016.

Sebenarnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika baik di masyarakat dan di kalangan remaja pelajar terus dilakukan namun demikian penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan pelajar di negara ini masih lemah dan masih memungkinkan seseorang untuk mengulang kembali perbuatannya. Penindakan pelaku pengedar narkotika sekarang ini belum maksimal dan belum mencapai sasaran sehingga upaya penanganan perlu ditambah dengan berbagai upaya pencegahan dan pendidikan.

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah Penyalahgunaan Narkoba Polres Subang

NO	TAHUN	KASUS	TERSANGKA
1	2013	57 KASUS	87 ORANG
2	2014	65 KASUS	88 ORANG
3	2015	69 KASUS	108 ORANG
4	2016	60 KASUS	90 ORANG
5	2017	55 KASUS	89 ORANG

Sumber: Data Polres Subang

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani Satuan Narkoba Polres Subang meskipun terjadi penurunan kasus di tahun 2017 akan tetapi jumlah tersangka masih banyak dan jumlah kasus yang masih tinggi, karena idealnya suatu daerah atau wilayah bahkan Negara Indonesia seharusnya bebas Narkotika.

Melihat fenomena ini, penulis sebagai calon Sarjana Hukum merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pelajar yang telah dilakukan oleh Polri sehingga penulis mencoba untuk mengangkat dan mengupas serta menganalisis ke dalam karya akhir dengan judul :

**“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 81  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” (Studi  
Kasus di Kepala Satuan Narkoba Polres Subang)**

**B. Rumusan Masalah**

Identifikasi masalah diatas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin memfokuskan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika oleh Satuan Narkoba Polres Subang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan oleh Satuan Narkoba Polres Subang?
3. Bagaimana Upaya Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan oleh Satuan Narkoba Polres Subang?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk Mengetahui Kendala penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika di satuan Narkoba Polres Subang.
2. Untuk Mengetahui yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satuan Narkoba Polres Subang.
3. Untuk mengetahui yang dilakukan Satuan Narkoba mengatasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pelajar.

**D. Kegunaan Penelitian**

Setelah Penelitian selesai dilakukan, diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya bagi peneliti hukum. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yakni :

1. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan upaya memperluas khasanah pengetahuan dan sekaligus sebagai upaya mempraktekkan teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah, khususnya dalam bidang keilmuan di fakultas hukum yang memuat aturan sebagai pencegah generasi muda penerus bangsa tergelincir pada perbuatan melanggar hukum.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat merupakan tambahan informasi di bidang hukum dan bagi yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan. Sedangkan manfaat praktis bagi :
  - a. Bagi peneliti
    1. Mampu menelaah secara kritis tentang proses dari bentuk peran dan upaya Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja pelajar agar terhindar dari perbuatan tindak pidana yang merugikan.
    2. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya pencegahan, memahami dan mengarahkan sikap patuh pada hukum.
  - b. Bagi pihak-pihak lain
    1. Kepolisian  
Memberikan motivasi dan masukan bagi pihak kepolisian agar dapat meningkatkan perannya sebagai penegak hukum.
    2. Masyarakat  
Membantu masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasan dan memperhatikan sikap remaja di lingkungan sekitar.



### 3. Remaja Pelajar

Membantu memberikan pemahaman terhadap generasi muda pada umumnya dan remaja pelajar pada khususnya untuk membenahi serta meningkatkan peranan dan dukungan

## E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan hukum nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tatanan hukum nasional yang berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pembentukan hukum nasional berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun, anugrah dan mengantisipasi perubahan-perubahan sosial, guna mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.<sup>7</sup>

Teori Pidana sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan interaktif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural.

Mengingat maraknya kasus kriminal terutama masalah narkoba yang terjadi di Indonesia maka diperlukan adanya sesuatu alat atau sarana yang mampu mengendalikan bahkan menghentikan peredaran penyalahgunaan narkoba baik itu berupa aturan hukum maupun penindakan sebagai pelaksana dari aturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijadikan sarana dalam menjerat para pelaku penyalahgunaan narkoba dengan lengkapnya pidana yang akan diberikan pada pelaku dari mulai tingkat pengedar sampai pemakai dan Polri disini adalah sebagai

---

<sup>7</sup>Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.313.

pelaksana dalam proses penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dimana sebagai anggota yang ditunjuk sebagai penyidik memiliki fungsi dan kewenangan dalam memproses penyidikan dapat dilakukan penetapan pelaku sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Dengan adanya aturan atau hukum dan pelaksana aturan maka hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound* yang mengungkapkan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, hal tersebut diikuti pula pendapat dari Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa dalam menciptakan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial harus adanya aturan dan perangkat pelaksana aturan yakni Undang-undang yang mengatur tindakan dan kepolisian yang akan melakukan proses penindakan dan penanganan setiap kasus kriminal dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram berdasarkan hukum.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang disertai dengan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 yakni Kepolisian dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Kondisi Negara yang sehat, aman dan tentram serta memiliki rasa keadilan tentu sangat menjadi dambaan setiap warga Negara. Oleh karena itu pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat sangat berperan di dalam mewujudkannya, khususnya dalam hal ini dapat saling bahu membahu menangani dan menanggulangi tindak penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika yang marak di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Subang tidak hanya menimpa kalangan masyarakat

dewasa saja akan tetapi kalangan remaja terutama pelajar. Pada hekekatnya hal tersebut merupakan perwujudan dari gejala emosionalisme dalam merespon berbagai tuntutan hidup serta perubahan di sekitarnya. Ketidakmampuan seorang dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, menyebutkan timbulnya berbagai penyimpangan perilaku yang menjurus kepada perbuatan amoral bahkan tindak kriminal. Dan akibatnya merugikan masyarakat yang berada di sekelilingnya bahkan dapat mengancam ketahanan nasional, kestabilan, sosial serta menghambat penghambat pembangunan nasional melalui upaya pengrusakan fisik dan mental generasi muda.

Menurut Undang-undang Pasal 1 butir (2) KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Undang-Undang Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan untuk pertama kalinya dipergunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah: a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan Undang-undang e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pemakaian narkoba yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pencandu, sebagai reaksi dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkoba, untuk

itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orangtua, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Hadiman, bahwa penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memperhatikan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya mampu tetapi juga menambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia. Suatu hal yang merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.<sup>8</sup>

Meningkat pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat Manusia.<sup>9</sup>

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika terhadap remaja pelajar yang sangat beragam, maka sepantasnya kepada mereka yang terlibat kasus narkotika dikenakan sanksi tertentu agar mereka jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik sehingga menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Segala upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bahaya narkotika baik oleh pemerintah,

---

<sup>8</sup> Hadiman, *Menguak Maraknya Narkotika*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999. Hlm.39.

<sup>9</sup> Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995. Hlm.11

aparatus hukum, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat dapat membawa generasi muda Indonesia menjadi warga negara yang diharapkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah meneruskan cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Oleh karena itu semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika, Pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah peredaran Narkotika. Peraturan yang terkait dengan masalah narkotika ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kenyataan dengan mengumpulkan data-data mengenai persoalan yang berkaitan dengan kasus-kasus narkotika yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 81 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis Empiris yaitu dengan mengkaji data sekunder. Yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang terdiri dari.

- a. Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, dan hasil wawancara dengan para responden.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus hukum, artikel dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumentasi resmi dan hasil penelitian.<sup>12</sup>
- b) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling. (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan:

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2010, Hlm.141.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm.29.

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.107.

<sup>13</sup> Ibid

1) Lokasi Penelitian

- a. Polres Subang
- b. Kasat Satuan Narkoba

2) Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penelitian dengan narasumber atau subjek penelitian. Untuk memperoleh data maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada :

- a. Kepala Satuan Narkoba : 1 Orang
- b. Penyidik : 1 Orang
- c. Terperiksa (pelaku) : 1 Orang

3) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4) Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnalkegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, dengan teknik studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir dan bentuk lainnya.<sup>14</sup> Selanjutnya dijelaskan pula studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

#### 5) Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari pengetahuan umum dan berakhir pada pengetahuan baru yang khusus.

---

<sup>14</sup> Ibid.258